

**PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG PENATAAN
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR DALAM ERA OTONOMI DAERAH**



*Skripsi ini dijadikan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 45*

Oleh :

IKD MASTRA GUNAWA
45 02060092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Tata Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.98/FH/U-45/V/08 tanggal 30 April 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 3 Mei 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Ikd Mastra Gunawan** Nomor Stambuk **4502060092** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. H. Abu-Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Abd. Rahman, SH., MH.

Sekretaris


Abd. Haris Hamid, SH., MH.




Tim Penguji

Ketua : Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Anggota : 1. Muhammad Rusli, SH.

2. Pary Salim, SH.

3. Andi Aprasing, SH., MH


(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : IKD MASTRA GUNAWA
Nomor Stambuk : 45 02 06 00 92
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
No Pendaftaran Judul :
Tgl Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ketentuan Tentang Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Era Otonomi Daerah.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Pary Salim, SH., MH.

Pembimbing II



Andi Aprasing, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



ABD RAHMAN, SH. MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : IKD MASTRA GUNAWA
Nomor Stambuk : 45 02 06 00 92
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
No Pendaftaran Judul :
Tgl Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ketentuan Tentang Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Era Otonomi Daerah.

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2008

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,



H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayu bagya penulis panjatkan kehadirat Hyang Widhi Wasa atas limpahan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM ERA OTONOMI DAERAH.

Skripsi ini penulis ajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu-ilmu Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak mulai dari pengumpulan data sampai selesainya penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, kesempatan dan bantuan lain , selama proses penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. DR. Abu Hamid, selaku rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. Abd. Rahman, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Pary Salim, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

4. Bapak Andi Aprassing, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran, kebijaksanaan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur Drs. H. Andi Hatta, MP. yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Yohanes Suppa, SH. selaku pimpinan bagian perdata pada Pengadilan Tinggi Sul-Sel yang telah memberikan dorongan dan masukan selama penulis melaksanakan KKN.
8. Sembah sujud kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dan memberikan dorongan moril maupun materil serta doa tulus mereka hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Buat kakandaku tercinta Niluh Putu Antari dan Ir. I Putu Wisuara atas segala dorongan dan bantuannya selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
10. Kepada semua keluargaku yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
11. To Soulmate kuucapkan terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta dorongan moril selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-temanku, Akil, Rudi, Lilok, Ancu, Briptu Budi, Briptu Faizal, Bripta Yonas, Putu Brukis, Ardi Bokir, Junet Luti, Enchi Angkrang,

Ardhy Cool, Ono Paddock, mudhi,Amd., Hasna Smadas, atas semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

13. Semua teman-teman di Fakultas Hukum pada umumnya dan angkatan “02” (Etika Hukum) pada khususnya yang telah memberikan semangat dan dorongan selama kuliah.

Semoga segala bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan suatu tulisan ilmiah yang sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan karena pengetahuan dan pengalaman penulis masih terbatas, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat penulis butuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Makassar, Mei 2008

Penulis

IKD. MASTRA GUNAWA

45 02 060 092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Beberapa Pengertian	7
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Penataan Struktur Organisasi Daerah.....	16
2.4 Penyelenggaraan Otonomi Daerah	23

BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
3.1	Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur	26
3.2	Bentuk Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur	32
3.3	Kendala Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.	38
BAB 4	PENUTUP.....	44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintahan di daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan khususnya suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada

daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah

Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah saat ini telah dilaksanakan penataan struktur organisasi daerah kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Luwu Timur.

Penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah tersebut seperti halnya penataan struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai penggarisan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, maka jelas struktur pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang telah tertata sekian lama, akan berubah pula susunannya, nama dan fungsinya.

Pelaksanaan penataan struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami perombakan dan perampingan diberbagai Departemen, yang kini namanya telah berubah menjadi Dinas. Penataan struktur organisasi tersebut tentunya akan mengalami berbagai kendala atau masalah, terutama

jika dilihat dari segi efektifnya suatu Dinas Publik yang akan menyelenggarakan tugas-tugas negara demi peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur

Oleh karena itu, setiap penataan yang baru akan menggeser fungsi dan kedudukan serta kebijakan pejabat sebelumnya yang telah menduduki suatu departemen, karena berganti dengan dinas dan berganti pula adanya kebijakan baru sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberian otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, yang sudah jelas akan menimbulkan berbagai aspek negatif dan positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penataan struktur organisasi daerah Kabupaten Luwu Timur di dalam era otonomi daerah?
2. Bagaimanakah bentuk struktur organisasi pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur?

3. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan penataan struktur organisasi daerah di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penataan struktur organisasi daerah Kabupaten Luwu Timur di dalam era otonomi daerah.
- b. Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi daerah di Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan penataan struktur organisasi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang pemberian otonomi kepada daerah.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para peneliti berikutnya, khusus yang meneliti mengenai penataan struktur organisasi

daerah setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah dan para ilmuan hukum pada umumnya yang menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah literatur hukum dan sumber tertulis lainnya yang dijadikan landasan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara :
 - 1) Observasi pengamatan langsung di berbagai wilayah administratif di Kabupaten Luwu Timur, mengunjungi kantor Bupati Luwu Timur dan Kantor Pemerintah lainnya, kemudian mencatat dan memfoto copy data yang diteliti.

2) Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan sehubungan dengan masalah yang diteliti yakni pelaksanaan penataan struktur organisasi daerah Kabupaten Luwu Timur dalam era otonomi daerah.

c. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, utamanya data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif deskriptif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

Dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini, perlu dikemukakan dasar-dasar pengertian yang dipandang sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Oleh karena, dalam mempersoalkan tentang penataan struktur organisasi daerah Kabupaten dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah, maka mutlak terkait dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah daerah serta otonomi daerah maupun penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga perlu mengemukakan beberapa pengertian pokok mengenai hal itu.

1. Pemerintah Pusat

Menurut rumusan atau batasan yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan :

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pengertian pemerintah pusat, berdasarkan batasan pasal 1 angka 1 di atas, pemerintah, pusat disebut juga sebagai pemerintah, yang dipegang dan dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 42) mengemukakan :

Pemerintah pusat, adalah presiden yang memegang kekuasaan tertinggi, dan menjalankan haluan negara, yang dijabarkan dalam GBHN di bawah MPR sebagai lembaga yang menggariskan kebijakan dan dijalankan oleh presiden.

Pendapat ini, juga masih erat kaitannya dengan pendapat sebelumnya, hanya saja menurut pendapat ini bahwa presiden adalah kepala negara yang menjalankan haluan negara.

Begitu pula Joko Siswanto (1998 : 52) mengemukakan :

Pemerintah pusat, adalah pemerintah tertinggi, yang dijalankan oleh presiden bersama menteri-menterinya. Presiden adalah sebagai Mandataris MPR. Artinya menjalankan kebijakan MPR yang dituangkan dalam GBHN. Dengan demikian, menurut Teori Trias Politica berada pada hal menentukan, dan Presiden menjalankan haluan negara.

Beberapa pendapat sarjana di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah

pemerintah yang berkedudukan di pusat Ibukota Negara RI, yang kekuasaan itu dipegang oleh Presiden.

2. Pemerintahan Daerah

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan pengertian ini, maka pada pokoknya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah bukanlah pejabat di daerah yang bersangkutan, akan tetapi menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh :

- a. Kepala Daerah Gubernur, DPRD, Bupati/ Walikota dan Perangkat daerah lainnya.
- b. Dilakukan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah tersebut yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dilaksanakan dengan prinsip

otonomi yang seluas-luasnya akan tetapi tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, meskipun dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut seluas-luasnya. Tetapi persatuan dan keutuhan bangsa dan negara tetap menjadi prioritas utama dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian pada pasal 1 angka 9 dijelaskan sebagai berikut :

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Makna yang terkandung dalam pasal 1 angka 9 ini, pada hakikatnya adalah tugas pembantuan adalah penyelenggaraan kewenangan atau tugas pemerintah pusat atau pemerintah kepada pemerintah daerah, hingga tugas tersebut sampai pada tingkat desa.

Menurut AW. Widjaja (2001 : 46) mengemukakan kewajiban Kepala Desa dalam kaitannya dengan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

- a. Melaksanakan tertib administrasi di tingkat desa.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
- d. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan

Kewajiban pemerintah desa tersebut, dalam aplikasinya adalah melaksanakan pembangunan di tingkat desa sesuai dengan pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota.

Selanjutnya, Rozali Abdullah (2005 : 27) mengemukakan :

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan azas tugas pembantuan dan azas desentralisasi serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menelaah pendapat ini, kiranya sudah cukup jelas bahwa pemerintah pusat, dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pelimpahan wewenang dan pelimpahan itu menurut Sujianto (2001 : 72) menggunakan azas yaitu :

- a. Azas desentralisasi;
- b. Azas dekonsentrasi; dan
- c. Tugas pembantuan

3. Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dijelaskan :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mencermati rumusan pasal 1 angka 5 ini, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Republik Indonesia.

Dengan demikian yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dalam suatu daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Anwar Harahap (2003 : 67) mengemukakan sebagai berikut :

Kewenangan daerah secara otonom, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.

Pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah daerah yang diberikan

kewenangan dari pusat yang berwenang menentukan dan melakukan kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Sunandar A. W (2003 : 32) mengemukakan sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, didasari pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Desentralisasi

Rumusan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004., bahwa :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna pokok dari desentralisasi tersebut yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Dengan melalui penyerahan atau pelimpahan itu, daerah otonom mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

2.2 Dasar Hukum

Penataan struktur organisasi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom yang sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Namun pada garis besarnya dasar hukum atau ketentuan yang mengatur tentang penataan struktur organisasi daerah otonom, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, akan tetapi Undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Ketentuan yang terakhir di atas, merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah dan daerah otonom dalam kaitannya dengan penataan struktur organisasi daerah pada tingkat kabupaten masing-masing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang diundangkannya atau diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, selain karena Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan perkembangan zaman, juga mengikat beberapa ketentuan atau perundang-undangan seperti :

- a. Pasal 1, pasal 2, pasal 14, pasal 18.A, Pasal 18. B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D, Pasal 21 E ayat (2), Pasal 24 A ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- d. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - f. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 - g. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

2.3 Penataan Struktur Organisasi Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang

pemerintah pusat, sehingga penataan struktur daerah dalam artian tugas-tugas Dinas publik berikut kewenangannya atau kewenangan daerah dalam penyelenggaraan dan pembagian urusan pemerintahan mengalami perubahan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan di bidang :

- a. Politik luar negeri adalah urusan pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan Lembaga Internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan

perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.

- b. Pertahanan adalah misalnya mendirikan atau membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagai negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk dapat membela negara, dan sebagainya.
- c. Keamanan, adalah misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.
- d. Moneter dan fiskal nasional, adalah misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter / fiskal, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
- e. Yustisi, adalah misalnya mendirikan Lembaga Peradilan, mengangkat Hakim dan Jaksa, mendirikan Lembaga Pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan

keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang-undang, peraturan pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional dan lain sebagainya.

- f. Agama, adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan dan berlaku secara nasional, memberikan hak pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan keagamaan dan sebagainya.

Di samping itu, bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional yang tidak diserahkan kepada daerah.

Selain urusan pemerintahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Sehingga perlu dilakukan penataan struktur organisasi daerah atau penataan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang akan menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut.

Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang telah dikemukakan tersebut, asal saja daerah

mampu menyelenggarakannya, dan punya potensi untuk dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut A W Widjaja (2002 : 17) mengemukakan sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pendapat ini menandakan bahwa dengan diberikannya kepada daerah otonomi, maka daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Inu kencana Syafie (2002 : 19) juga mengemukakan bahwa :

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atau penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. Pemberian tugas pembantuan harus disertai pembiayaan, sasaran dan prasarana serta sumber daya manusia.

Dengan menganalisis pendapat ini, lalu dikaitkan dengan penataan struktur organisasi daerah, maka yang fokusnya adalah pemerintah daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang telah mengalami perubahan struktur.

Akibat begitu banyaknya tugas dan kewajiban daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah strukturnya mutlak mengalami penataan. Struktur organisasi dalam pembahasan ini penulis maksudkan adalah pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya seperti kepala atau pejabat di suatu instansi atau departemen di bawah pemerintah daerah dan DPRD yang turut serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Begitu pada angka 4 dijelaskan bahwa DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota sedangkan perangkat daerah adalah pejabat negara yang menyelenggarakan pemerintahan pada suatu instansi publik, yang kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk suatu organisasi pemerintahan

daerah yang telah mengalami penataan struktur organisasinya karena diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Penataan struktur organisasi daerah kabupaten yaitu adanya pejabat negara pada suatu instansi publik yang mengurus dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tertentu, sehingga penataan organisasi daerah kabupaten mengalami perubahan, jika dilihat dari fungsi dan kedudukan pejabat di daerah tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dahulu adalah departemen, sekarang berubah menjadi dinas yang mengurus dan berwenang menangani :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan kebersihan umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bertambahnya urusan pemerintah daerah tersebut, maka penataan organisasi daerah kabupaten juga mengalami perubahan, dimana dari 1 s/d 16 tersebut di atas tugas itu dijalankan oleh masing-masing instansi pemerintah yang struktur organisasinya merupakan suatu kesatuan dalam pemerintahan di daerah.

2.4 Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebelum menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999, hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih bersifat desentralistis. Dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Wewenang yang tetap dimiliki oleh pemerintah pusat adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertanahan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta wewenang di bidang agama.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini, tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki suatu daerah, pelaksanaan harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu tujuan reformasi yang akan menuju Indonesia baru yaitu Indonesia yang lebih demokratis.

Dalam hal itu dapat dicapai dengan cara mengembalikan kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemberian daerah otonom.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu

Timur

Undang-undang yang merupakan pembaharu atau merubah sistem penataan Pemerintahan Era Soeharto menuju Alam Reformasi, khususnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terlihat secara jelas ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka sejak pada waktu itu, yakni di awal tahun 2004 lalu, sistem atau penataan kelembagaan atau organisasi Pemerintahan daerah dimulai dan terjadi penataan pada Departemen atau Instansi Publik menjadi otonomi penuh. Termasuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut merupakan era baru di alam reformasi untuk melakukan perombakan atau penataan fungsi serta tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi serta tugas pembantuan sehingga daerah diberikan hak, kewajiban dan kewenangan penuh

dalam prinsip-prinsip daerah otonom yang seluas-luasnya, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, guna mewujudkan suatu Indonesia Baru, Indonesia yang lebih Demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera.

Maka sejalan dengan tuntutan zaman tersebut, akhirnya di tahun 2004 lalu, penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah seperti halnya struktur Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami penataan. Semula di suatu Badan Hukum Publik adalah sebutan Departemen yang dipimpin oleh seorang Pejabat Negara yakni Kepala atau Ketua Departemen, ditata atau dirombak menjadi Dinas yang juga diketuai oleh seorang Kepala Dinas pada Tingkat Kabupaten. Misalnya : Kepala Dinas Kebersihan dan seterusnya.

Menurut Syahid Halun, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur (Wawancara, 7-03-2008), menjelaskan

:

Sejak reformasi digulirkan, yang disusul dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 maka Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah mengalami sistem yang baru, diantaranya :

- b. Kepala Daerah, DPRD serta perangkat daerah lainnya mengalami penataan struktur organisasi pemerintahan. Termasuk di Kabupaten Luwu Timur.
- c. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan semakin tampak jelas.
- d. Daerah diberikan hak, kewajiban yang nyata dan bertanggung jawab dalam prinsip otonom untuk mengurus dan menata daerah masing-masing.

Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur tersebut, memberikan masukan bahwa pelaksanaan penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Luwu Timur seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2004 lalu.

Selanjutnya, Muh. Fadil, Aparat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (wawancara, 5-03-2008) mengatakan :

Pelaksanaan penataan struktur organisasi Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dimulai pada tahun 2005 lalu, atau sejak Undang-undang Otonomi daerah mulai diberlakukan sehingga sistem pemerintahan daerah juga mengalami penataan.

Pendapat ini menunjukkan bahwa penataan struktur organisasi Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur diawali ketika undang-undang Otonomi Daerah mulai diberlakukan, sehingga sistem Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia termasuk

di wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur juga melakukan penataan struktur organisasi Pemerintahan.

Semenjak dilaksanakannya Undang undang otonomi daerah tersebut secara efektif di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur, telah banyak perubahan yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di daerah seperti di Kabupaten Luwu Timur, tetapi juga terjadi pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bersifat sentralistis. Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bersifat desentralis, dalam arti sebagian besar wewenang bidang pemerintah diserahkan kepada daerah.

Berkaitan dengan uraian di atas, Muhammad Arsad, Aparat pada Dinas Tata Ruang Perkotaan (Wawancara, 20-03-2008), mengatakan :

Disamping itu, guna meningkatkan peran serta DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD yang selama ini ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah sekarang dipisah dari pemerintah daerah dan dikembalikan kepada fungsi yang

seharusnya sehingga mempunyai kedudukan sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka sejak diberikannya otonomi luas dan bertanggung jawab kepada daerah, maka fungsi dan kedudukan DPRD sekarang makin nyata dan jelas sebagai wujud dari pelaksanaan penataan struktur organisasi Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

Undang-undang Otonomi Daerah yakni UU No. 22 Tahun 1999 ternyata mengalami penyempurnaan pada tahun 2004 yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-undang tersebut, antara lain sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dan juga merupakan konsekuensi perubahan dalam tatanan kenegaraan akibat amandemen UUD 1945 serta guna mengantisipasi arus globalisasi, terutama berkaitan dengan peluang modal asing di daerah. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang dengan tegas dalam pasal 239 menyatakan bahwa dengan berlakunya

Undang-undang ini, maka Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, hanya saja UU No. 32 Tahun 2004 tersebut lebih memperjelas atau lebih mempertegas hal-hal yang sudah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, guna menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 terutama mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara propinsi dengan Kabupaten/Kota dan penataan struktur Organisasi Pemerintah Daerah, maka diberlakukanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur sudah dimulai sejak Undang-undang Otonomi daerah berlaku secara efektif hingga sekarang, hanya saja penataan itu terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Luwu Timur.

3.2 Bentuk Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia berubah seperti halnya di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun struktur organisasi Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota Kabupaten Luwu Timur selaku Pemerintah Daerah.
2. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan demikian Walikotamadya Kabupaten Luwu Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula perangkat daerah atau tugas-tugas publik lainnya yang dijalankan oleh dinas-dinas tertentu di wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur, seperti :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3. Dinas Tata Ruang Perkotaan

4. Dinas Ketenagakerjaan
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Dinas Pertambangan dan Energi
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kebersihan
11. Dinas Kesehatan

Dinas-dinas lainnya yang dibentuk sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan urusan Pemerintah Propinsi/Kabupaten dan Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pariwisata.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai hubungan dengan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber-sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Menurut ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan di bidang keuangan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah meliputi :

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada Pemerintah daerah.

Sementara itu hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah meliputi :

- a. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.
- c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah.
- d. Pinjaman dana/atau hibah antar pemerintah daerah.

Kemudian dijelaskan pula hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- b. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antar pemerintah daerah.
- c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap wilayah lautnya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya di wilayah lautnya.

Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya meliputi :

- a. Eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administrasi, antara lain perizinan, kelaikan dan keselamatan.
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Ikut serta dalam pemulihan keamanan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Apabila wilayah laut antara dua propinsi kurang dari 12 mil laut, kewenangan mengelola sumber daya di bahwa laut dibagi sama

jaraknya atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antara dua propinsi tersebut.

Untuk kabupaten memperoleh sepertiga wilayah kewenangan propinsi. Ketentuan ini tidak berlaku lagi bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan. Mereka dapat melakukan penangkapan ikan sejauh mereka sanggup.

Dari berbagai bentuk struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dijabarkan dalam beberapa dinas publik yang telah dikemukakan tersebut merupakan suatu kesatuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip daerah otonomi, dan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Setiap kepala dinas akan disertai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan di daerah itu, guna menjalankan program pemerintah daerah yang digariskan dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang tentu saja sejalan dengan pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.

3.3 Kendala Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur

Sehubungan dengan pelimpahan urusan pemerintah pusat atau pemerintah kepada daerah atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka tugas pemerintah daerah semakin luas, begitu pula kewenangannya semakin banyak dalam mengaplikasikan pemberian daerah otonom.

Dari gambaran tersebut, tentunya dalam menata struktur organisasi daerah di Kabupaten Luwu Timur yakni perubahan mendasar. Dalam melakukan penataan struktur organisasi tersebut terjadi beberapa kendala yang pada garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terjadi Kebijakan Baru

Sudah merupakan hal yang wajar dan logis dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, bahwa apabila terjadi perubahan tatanan negara yang didasarkan pada suatu undang-undang yang baru, maka kebijakan pun akan berubah.

Perubahan itu, baik seluruhnya maupun sebagian jelas akan mempengaruhi tatanan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan dengan berubah kebijakan baru

yang akan menggantikan kebijakan yang lama dan sudah bersifat fundamental, kuat pasti dijumpai suatu kendala dalam merealisasikan kebijakan baru tersebut. Seperti halnya Dinas Publik sebelumnya bernama Departemen dirubah menjadi Dinas.

Kebijakan yang ada pada suatu Departemen yang dijalankan oleh Pejabat tertentu, yang akhirnya diganti dengan kebijakan baru pada suatu Dinas Publik akan mengalami kesulitan atau kendala.

Hal tersebut dikatakan oleh Andi Hamsah Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Wawancara, 18-03-2008) bahwa :

Dalam rangka melakukan penataan struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur, dijumpai kendala. Kendala itu disebabkan karena terjadinya kebijakan baru yang merubah kebijakan yang lama.

Penjelasan aparat pemerintah daerah ini, memberikan pemahaman bahwa meskipun kebijakan lama sudah bagus, akan tetapi karena adanya kebijakan yang baru maka kebijakan lama itu berubah. Dengan berubanya kebijakan lama, mutlak merupakan hal yang rumit memerlukan penyesuaian kondisi yang memerlukan waktu lama.

2. Luasnya Kewenangan Pemerintah Daerah

Kendala lainnya yang terjadi dalam melakukan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur, karena luasnya kewenangan daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan aplikasi dari Pemberian daerah otonom sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka tidak semua kepentingan pembangunan dapat dilaksanakan dengan serta merta, tapi harus dilakukan kecermatan dan analisa mendalam, oleh karena itu untuk menata struktur organisasi daerah salah satu hambatannya karena luasnya kewenangan daerah yang harus dijabarkan ke dalam pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh suatu pejabat pada dinas publik tertentu.

Berkenaan dengan masalah tersebut, Badawi aparat pada Dinas Tata Ruang Perkotaan (wawancara,20-3-2008), mengatakan :

Salah satu kendala yang dijumpai dalam menata struktur organisasi daerah di Kabupaten Luwu Timur, karena luasnya kewenangan daerah yang memerlukan rumusan atau kebijakan tertentu baru bisa dijabarkan dalam struktur secara keseluruhan.

Dengan demikian pemberian otonomi daerah termasuk kewenangan daerah dalam menata struktur organisasinya

bukanlah hal yang mudah karena jangan sampai struktur telah terbentuk, akhirnya sektor pembangunan yang lain terabaikan. Sehingga untuk sementara bidang-bidang pembangunan lainnya masih didasari dengan kebijakan atau konsep dan pola perencanaan yang dituangkan pada kebijakan lama.

3. Perubahan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Penataan struktur organisasi Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur juga selain harus disesuaikan dengan kehendak Undang-undang Otonomi daerah yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juga harus selaras dengan ketentuan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah.

Akibat perubahan undang-undang tersebut, mutlak akan menggeser peraturan lama yang sudah berurat berakar di suatu Dinas Publik, yang juga terkait dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan ketentuan sebelumnya yang mengatur kedudukan suatu dinas publik, haruslah dirubah atau diganti agar struktur organisasi Pemerintah yang baru dapat sejalan dengan era reformasi. Namun untuk merubahnya juga bukanlah hal yang mudah karena harus memerlukan pertimbangan dan pengambilan kebijakan yang cermat. Hal tersebut merupakan kendala dalam

menata struktur organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Menurut Amiruddin, Aparasip Pemkab Luwu Timur (wawancara, 24-03-2008), bahwa :

Akibat berubahnya Undang-undang dan sejumlah peraturan pemerintah, merupakan kendala dalam menata dinas publik di Kabupaten Luwu Timur dalam kaitannya dengan penataan struktur organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah merupakan kendala dalam menentukan dan menata struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

4. Terbatasnya Anggaran

Untuk membentuk struktur pemerintahan yakni menambah dinas publik di wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur juga terkendali karena anggaran daerah masih terbatas. Hal itu dikarenakan suatu Pembentukan struktur pemerintahan daerah dalam suatu bidang tertentu, mutlak memerlukan biaya anggaran.

Dengan demikian kendala lain yang dihadapi dalam melakukan penataan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur karena terbatasnya biaya atau anggaran

yang akan dipergunakan dalam menata dan mengatur salah satu sub atau sektor pembangunan di daerah berdasarkan kewenangan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam kaitan ini Mahmudin, seorang aparat Pemerintah pada Kabupaten Luwu Timur (Wawancara,24-03-2008) mengatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah seperti di Kabupaten Luwu Timur, tiap bidang pembangunan memerlukan biaya, sehingga biaya atau anggaran daerah merupakan salah satu faktor atau kendala dalam melakukan penataan struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dengan menelaah penjelasan ini, dapat diketahui secara jelas bahwa faktor dana atau anggaran daerah senantiasa menjadi kendala dalam pembangunan yang juga mempengaruhi bidang atau sektor lainnya.

Meskipun undang-undang otonomi daerah yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah secara luas untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi daerahnya. Namun untuk mewujudkan hal yang mudah, tapi harus melalui proses yang tidak mudah.

BAB 4


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk penataan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Luwu Timur setelah diberlakukannya ketentuan Undang-undang otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, maka dahulu namanya Departemen, kini berubah menjadi Dinas, yang dibentuk dalam berbagai dinas publik sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penataan struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur yaitu karena terjadi kebijakan baru, luasnya kewenangan pemerintah daerah, karena perubahan Undang-undang dan peraturan pemerintah serta terbatasnya anggaran. Kendala-kendala tersebut saling terkait dan merupakan kendala dalam menata struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

4.2 Saran

1. Penataan struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur sebaiknya harus disesuaikan dengan potensi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Pemberian daerah otonom kepada Kabupaten Luwu Timur harus dijalankan sebaik-baiknya, agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur dapat terwujud atau akan lebih baik dari masa pemerintahan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Harahap, 2003. *Pokok-pokok Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ghalia, Jakarta.
- A. W. Widjaja, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001. *Etika Pemerintahan*, Alumni, Bandung.
- , 2002. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Rajawali, Jakarta.
- Daeng Sudiro, 1985. *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- Inu Kencana Syafie, 2002. *Pengantar ilmu Pemerintah*, Eresco, Bandung.
- Josep Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Joko Siswanto, 1998. *Administrasi Pemerintah Desa*, Armico, Bandung.
- , 1998. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Ghalia, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujianto, 2001. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunandar, A. W. 2003. *Kepala Daerah dan Pemerintah dari Pusat*. Bina Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang:**
- Anonim, 2005. *Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004*. Karina, Surabaya.